

DAFTAR PEMILIH TETAP PER TPS PEMILU 2019 TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 2001/PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XII/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 2001/PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XII/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA DAN DAFTAR PEMILIH TETAP PER TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Gianyar, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Jumlah Badan Penyelenggara dan Daftar Pemilih Tetap per Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagai mana dalam Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

CATATAN : **Dalam Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 2001/PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XII/2018 ini diatur tentang:** Penetapan Jumlah Badan Penyelenggara Dan Daftar Pemilih Tetap Per Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 12 Desember 2018.
- Lampiran 1 halaman.